



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt. P/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

ANDI ANWAR bin DAENG ALI, lahir di Makassar, tanggal 1 Juli 1976, golongan darah B, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Mobil Angkot, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

RUPIANI binti LA SIMI, lahir di Ambon, tanggal 25 Oktober 1974, golongan darah A, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 0046/Pdt. P/2019/PA Bb, tanggal 8 April 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046Pdt. P/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Islam, di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 25 November 2006;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kaka Kandung Pemohon II, yang bernama La Badi dan yang menikahkan adalah Imam setempat, yang bernama Manaf, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ruslan Dan Nuriadin, dengan mahar 25 Boka tunai dan pada saat itu Pemohon mengucapkan ijab kabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 32 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, di rumah Pemohon dan istri Pemohon di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046Pdt. P/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pernikahan Pemohon I (Andi Anwar bin Daeng Ali) dengan Pemohon II (Rupiani binti La Simi) yang dilaksanakan di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 25 November 2006, adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

----- Saksi-Saksi :

1. Nuriyadin bin Baharuddin, lahir di Kabangka, tanggal 18 Desember 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Wangkanapa, Kecamatan Wolio Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tanggal 25 November 2006;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046Pdt. P/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat saat itu yang bernama Manaf yang disaksikan pula oleh dua orang saksi yang bernama Ruslan dan Nuriadin;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah kakak kandung Pemohon II sendiri bernama La Badi, karena saat itu ayah Pemohon II sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi sendiri menyaksikan terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi berupa 25 Boka (adat Buton) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

2. Amir bin La Nahu, lahir di Wajo, tanggal 11 November 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang Ayam, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto,

Halaman 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046Pdt. P/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batarguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tanggal 25 November 2006;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat saat itu yang bernama Manaf yang disaksikan pula oleh dua orang saksi yang bernama Ruslan dan Nuriadin;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah kakak kandung Pemohon II sendiri bernama La Badi, karena saat itu ayah Pemohon II sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi sendiri menyaksikan terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi berupa 25 Boka (adat Buton) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046Pdt. P/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 25 November 2006, yang dinikahkan oleh imam setempat saat itu bernama Manaf, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II yakni kakak kandung Pemohon II sendiri bernama La Badi, dan pernikahan tersebut disaksikan pula oleh Ruslan dan Nuriadin, yang mana terjadi ijab kabul dalam akad tersebut dan adanya penyerahan mahar/maskawin berupa 25 Boka (adat Buton) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Menimbang bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R. Bg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk

Halaman 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046Pdt. P/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dengan menghadirkan dua orang saksi di muka sidang;

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, yang mana saksi-saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tanggal 25 November 2006, yang saat itu dinikahkan oleh imam setempat bernama Manaf dan yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah kakak kandung Pemohon II sendiri bernama La Badi, karena saat itu ayah Pemohon II telah meninggal dunia, sehingga diwakilkan oleh kakak kandung Pemohon II, serta pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang yang bernama Ruslan dan Nuriadin, dan para saksi sendiri mengetahui pernikahan para Pemohon yang mana terjadi ijab Kabul di dalamnya dan ada pula penyerahan maskawin/mahar berupa 25 Boka (adat Buton) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan seingat saksi saat itu status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II masih perawan pula, dan setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan, dan keduanya sejak nikah sampai sekarang masih tetap beragama Islam, dan tidak ada pula yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, sehingga sampai saat ini keduanya tidak pernah bercerai, namun keduanya belum dikaruniai anak, dan setahu saksi maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai persyaratan pencatatan nikah dalam penerbitan buku nikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046Pdt. P/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa apabila keterangan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 November 2006, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang saat itu dinikahkan oleh imam setempat bernama Manaf dan yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu kakak kandung Pemohon II sendiri bernama La Badi, disebabkan ayah Pemohon II saat itu telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga diwakili anak laki-laknya yang merupakan kakak Pemohon II, dan pernikahan tersebut disaksikan pula oleh 2 orang saksi bernama Ruslan dan Nuriadin, dan adanya proses ijab Kabul dalam perkawinan tersebut serta penyerahan maskawin/maharnya berupa 25 Boka (adat Buton) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jelek, sedangkan Pemohon II berstatus perawan pula, dan tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam keislamannya dan belum pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa perkawinan para pemohon tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud untuk mengurus penerbitan buku nikah dari Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046Pdt. P/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 November 2006 di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046Pdt. P/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2006 di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Andi Anwar bin Daeng Ali) dengan Pemohon II (Rupiani binti La Simi) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2006 di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000.00,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 Masehi

Halaman 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046Pdt. P/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Mohamad Arif, S. Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Asdar, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Mohamad Arif, S. Ag. M.H

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S. Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Asdar

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000.00,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	150.000.00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00,-
6. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
Jumlah	: Rp	266.000.00,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).		

Halaman 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046Pdt. P/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046Pdt. P/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)